



PENETAPAN
Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Bn.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan "**Isbat Nikah**" yang diajukan oleh:

Dwi Kusumah bin Kusmansyah umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Jalan Puteri Gading Cempaka RT.05 RW. 02 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Grasella Oktarina binti Yuli Amran umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Puteri gading Cempaka RT.05 RW. 05 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Bn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Jawa Timur). Oleh seorang Pemuka Agama bernama Bpk. Achmad Gozali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bpk. Riyanfasih (saudara kandung laki-laki Pemohon II);
3. Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Koeswoyo tinggal di Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Jawa Timur),
 - b. Indar Roswati tinggal di Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Jawa Timur);
4. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan ;
6. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun. Orangtua kandung Pemohon I Ayah :Kusmansyah bin Syarifoe Al Amoedin, Umur 55 Tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman RT 01 RW 02 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Jawa Timur). Ibu : Indah Juwita binti Gunawan, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman RT 01 RW 02 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Jawa Timur);
7. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda dalam usia 18 tahun tanpa dikaruniai anak, Orangtua kandung Pemohon II Ayah: Yuli Amran bin Abu Bakar, umur 50 Tahun warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman Jalan Puteri Gading Cempaka RT 05 RW 02, Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Ibu: Agustina binti Agustami, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Puteri Gading Cempaka RT 05 RW 02, Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
8. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



9. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Puteri Gading Cempaka RT 05 RW 02, Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sudah membina rumah tangga dan berhubungan suami istri tetapi belum dikaruniai keturunan;
10. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai ;
11. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Kuli Bangunan dan Pemohon II tidak bekerja ;
12. Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Jawa Timur) maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ;
13. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan dalam hal ini Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Dwi Kusumah bin Kusmansyah) dengan Pemohon II (Grasella Oktarina binti Yuli Amran) pada hari jum'at tanggal 09 Januari 2015 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Bn

Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkannya di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Juni s/d 16 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panngilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon I dan Pemohon II telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Surat Nomor: W7-A1/1052/HK.05/7/2016 tanggal 21 Juli 2016 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Agama Bengkulu telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W7-A1/1475/HK.05/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang isinya Pemohon I dan Pemohon II sampai batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/1052/HK.05/7/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan berdasar laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W7-A1/1475/HK.05/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang isinya Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor : 0038/Pdt.P/2016/PA.Bn dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Bengkulu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Miladiyah,

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA.Bn

Halaman 5 dari 6 halaman



bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'edah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Helmawati Khas sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I dan Drs. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nora Addini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Helmawati Khas

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp 360.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-